



**PUTUSAN
Nomor 1696/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3795/PJ/2020, tanggal 29 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MAYANGSARI, beralamat di Jalan Argopuro Nomor 41 RT 001 RW 006 Mayang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diwakili oleh Erina Fransiska, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003217.16/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 18 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	3.653.148.238
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.447.727.273
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.792.864.162
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	7.893.739.673
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	7.893.739.673
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	244.772.727
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	40.702
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	828.312.727
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	828.353.429
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – b.6)	(583.580.702)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	(583.580.702)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003217.16/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2020, tanggal 18 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-00002/KEB/WPJ.12/2019](#) tanggal 11 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/407/15/651/17 tanggal 20 Desember 2017 Masa Pajak Desember 2015 atas nama: **PT Mayangsari**, NPWP 01.122.903.6-651.000, beralamat di Jalan Argopuro No 41 RT 001 RW 006 Mayang Kabupaten Jember – Jawa Timur, dengan perhitungan sebagai berikut;



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	3.655.495.682
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.447.727.273
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.792.864.162
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	7.896.087.117
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	7.896.087.117
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	244.772.727
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	40.702
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	828.312.727
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	828.353.429
	c. Jumlah perhitungan PPN kurang / (lebih) Bayar (a – b.6)	(583.580.702)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar	(583.580.702)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003217.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003217.16/2019/PP/MXIIIA Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/KEB/WPJ.12/2019 tanggal 11 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/407/15/651/17 tanggal 20 Desember 2017 Masa Pajak Desember 2015 atas nama PT Mayangsari, NPWP 01.122.903.6-651.000, beralamat di Jalan Argopuro Nomor 41 RT 001 RW 006 Mayang Kabupaten Jember — Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/407/15/651/17 tanggal 20 Desember 2017 Masa Pajak Desember 2015 atas nama PT Mayangsari, NPWP 01.122.903.6-651.000, beralamat di Jalan Argopuro Nomor 41 RT 001 RW 006 Mayang Kabupaten Jember - Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/KEB/WPJ.12/2019 tanggal 11 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/407/15/651/17 tanggal 20 Desember 2017 Masa Pajak Desember 2015 atas nama: PT Mayangsari, NPWP 01.122.903.6-651.000, beralamat di Jalan Argopuro No 41 RT 001 RW 006 Mayang Kabupaten Jember – Jawa Timur, dengan perhitungan sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	3.655.495.682
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.447.727.273
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.792.864.162
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	7.896.087.117
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	7.896.087.117
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2)	244.772.727
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	40.702
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	828.312.727
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1696 B/PK/Pjk/2021



	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	828.353.429
	c. Jumlah perhitungan PPN kurang / (lebih) Bayar (a – b.6)	(583.580.702)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	-
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar	(583.580.702)

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

1. Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.792.864.162,00
2. Koreksi Negatif Penyerahan PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp1.792.864.162,00

Yang Tidak Dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00002/KEB/WPJ.12/2019 tanggal 11 Januari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/407/15/651/17 tanggal 20 Desember 2017 Masa Pajak Desember 2015, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, kemudian mengajukan banding;

bahwa Pemohon Banding menjual Barang Kena Pajak berupa tembakau kepada CDF Trading NV yang berada di luar daerah pabean, namun sesuai dengan *shipping instruction*, tembakau tersebut dikirimkan kepada PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia yang berada di kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut oleh PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia karena PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia merupakan pengusaha jasa maklon yang melakukan penyerahan jasa maklon kepada CDF Trading NV;

bahwa pengiriman tembakau kepada PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia oleh Pemohon Banding merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha yang mengutamakan efisiensi dalam menjalankan usahanya. Dengan



demikian, Majelis berpendapat bahwa ketentuan perpajakan harus dipahami dalam konteks dunia usaha sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi dunia usaha dan tetap menjaga netralitas PPN sebagai karakter legal (*legal character*) pemungutan PPN yang melekat dalam perdagangan internasional;

bahwa dalil Terbanding bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN di mana identitas pembeli BKP adalah PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia bukan CDF Trading NV sebagai pembeli sebenarnya, adalah tidak tepat karena:

- a. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN adalah ketentuan tentang persyaratan formal penerbitan Faktur Pajak dengan konseskuensi penerbit Faktur Pajak dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP dan nilai PPN tidak dapat dikreditkan oleh pembeli BKP/penerima JKP. Ketentuan *a quo* menurut Majelis bukanlah dasar hukum untuk melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sehingga dalil tersebut tidak relevan dalam koreksi DPP yang dilakukan Terbanding;
- b. Tafsiran Terbanding yang menganggap bahwa identitas yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah harus benar-benar pembeli BKP menurut Majelis tidak tepat karena identitas pembeli yang harus dicantumkan harus dikaitkan dalam konteks penyerahan yang menjadi objek PPN sehingga dalam kasus-kasus khusus, tidak tepat ataupun tidak mungkin mencantumkan identitas pembeli seperti misalnya dalam kasus pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma ataupun penyerahan dari pusat ke cabang;

bahwa ketentuan PPN tidak mengatur secara khusus sehingga diperlukan penafsiran sesuai dengan maksud dan tujuan pemungutan PPN dengan memperhatikan karakter legal PPN di antaranya adalah PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan pemungutan PPN di Indonesia menganut *destination principle*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyerahan yang menjadi sengketa bukan termasuk penyerahan ekspor BKP walaupun pembeli BKP berada di luar daerah pabean karena secara fisik BKP tidak dikeluarkan ke luar daerah pabean sehingga tidak memenuhi definisi ekspor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang PPN 1984 yang berbunyi: "*Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean*";

bahwa penyerahan BKP yang menjadi sengketa menurut Majelis adalah penyerahan dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang PPN 1984 sehingga dikenakan PPN dengan tarif 10% di mana pihak yang dipungut PPN adalah pihak yang menerima penyerahan BKP, dalam hal ini adalah PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia sehingga identitas pembeli dalam Faktur Pajak sudah seharusnya adalah pihak yang dipungut PPN yaitu PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia;

bahwa penerima BKP dari Pemohon Banding yaitu PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia merupakan pengusaha di kawasan berikat yang mengolah lebih lanjut BKP berupa tembakau dari Pemohon Banding sehingga atas penyerahan BKP kepada PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang PPN, Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat yang berbunyi sebagai berikut:

Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas:

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1696 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;

bahwa tindakan Pemohon Banding yang menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 sebagai penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan mencantumkan PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia sebagai pihak pembeli BKP dalam Faktur Pajak, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga untuk mengabulkan permohonan banding dengan tidak mempertahankan koreksi Terbanding berupa:

1. Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.792.864.162,00;
2. Koreksi Negatif Penyerahan PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp1.792.864.162,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1696 B/PK/Pjk/2021